

SKRIPSI

MA RINDING/MA TALLANG SEBAGAI DASAR PEMBAGIAN WARISAN TANAH ADAT DI TANA TORAJA.



Oleh:

**SARKASI NUR MAPPASANDA
040 2018 0675**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**MA'RINDING/MA'TALLANG SEBAGAI DASAR PEMBAGIAN
WARISAN TANAH ADAT DI
TANA TORAJA**

SKRIPSI

Oleh:

**SARKASI NUR MAPPASANDA
04020180675**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Sarkasi Nur Mappasanda
NIM : 04020180675
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi/Penelitian : Ma Rinding/Ma Tallang Sebagai Dasar
Pembagian Warisan Tanah Adat Di Tana
Toraja

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 1 Maret 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ilham Abbas, SH., MH.



Dr. Satrih Hasyim, SH. MH

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Andi Risma, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Sarkasi Nur Mappasanda
NIM : 040 2018 0675
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi/Penelitian : MA RINDING/MA TALLANG SEBAGAI
DASAR PEMBAGIAN WARISAN TANAH
ADAT DI TANA TORAJA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 1 Maret 2023

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia,




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPS.104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
MA RINDING/MA TALLANG SEBAGAI DASAR
PEMBAGIAN WARISAN TANAH ADAT DI
TANA TORAJA

Disusun dan diajukan oleh:

SARKASI NUR MAPPASANDA

04020180675

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
pada 1 Maret 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 1 Maret 2023

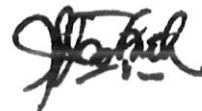
Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. H. Ilham Abbas, SH.,MH



Dr. Satrih Hasyim, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Sarkasi Nur Mappasanda

NIM : 04020180675

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : MA RINDING/MA TALLANG SEBAGAI
DASAR PEMBAGIAN WARISAN TANAH ADAT DI TANA TORAJA.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,.....Februari 2023

Yang menyatakan,

SARKASI NUR MAPPASANDA

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : **MA'RINDINDING/MA'TALLANG SEBAGAI DASAR
PEMBAGIAN WARISAN TANAH ADAT DI TANA
TORAJA**

Nama : Sarkasi Nur Mappasanda

No. Stambuk : 040 2018 0675

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

SK Pembimbing : 0251/H.05/FH-UMI/III/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

1. Dr. Ilham Abbas, SH., MH

Pembimbing I

2. Dr. Satrih Hasyim, SH., MH

Pembimbing II

3. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

Penguji I

4. Dr. Zainuddin, S,Ag,SH., MH

Penguji II



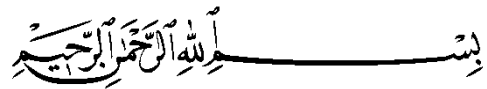
()

()

()

()

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Ma’Rinding/Ma’Tallang Sebagai Dasar Pembagian Warisan Tanah Adat Di Tana Toraja” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat.

Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Tamsir Ua’Saruran dan Ibunda Mujahida yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. Andi Risma, S.H., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah

4. memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana
5. Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H., dan Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
6. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H dan Dr. Zainuddin, S.Ag, S.H., M.H. selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai sampai Ujian Skripsi;
7. Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu peneliti dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penelitian skripsi;
8. Staf Akademik yang sudah bekerja dengan baik untuk menyelesaikan seluruh rangkaian administrasi mahasiswa khususnya bagi peneliti;
9. Muh Ichsan Mappasanda, selaku saudara kandung penulis yang menjadi salah satu motivasi untuk tetap giat belajar;
10. Keluarga besar dari pihak ibu dan bapak saya di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang yang menjadi alasan saya tetap menjaga harapan dan mimpi yang hendak saya raih.
11. Keluarga kecil Rumpun Intelektual, kak Rysto, Kak Wandu, Kak Caming, Kak Yoel, Kak jery, Kak jefry, Kak Putra, Aan, Enal, Sami,

12. dan Ridson terimakasih telah mengajarkan banyak hal hingga membuat saya lebih mengenal diri dan hakikat saya sebagai manusia dan kaum terpelajar seutuhnya, panjang umur perjuangan
13. Saudara seperjuangan di KMT Landorundun UMI Periode 2021-2022, Aan, Ammang, Tallang, Ayu, terimakasih atas proses dan kerjasama yang luar biasa berkesan.
14. Teman-teman angkatan 2017, senior dan adik-adik IKASMANSMA Makale, terimakasih telah mengajarkan banyak hal yang membentuk sebagian dari diri saya saat ini dan seterusnya. Salam satu komando satu perjuangan.
15. Teman-teman seperjuangan di Padatindo Trail Adv, Albar, Feri, Axcel, Podde, Bryan, Riel, Dondo, Lilo, Fahmi, Sakti, dan Fidel, terimakasih atas tongkorongan dan cerita-cerita yang selalu memantik gelak tawanya.
16. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum UMI, Fadil, Yusril, Callu, Opik, Dede, Arafik, Yusuf terimakasih telah membersamai ditengah rasa keterasingan selama beberapa tahun.

ABSTRAK

Sarkasi Nur Mappasanda. 040 2018 0657: dengan Judul “*Ma Rinding/Ma Tallang* Sebagai Dasar Pembagian Warisan Tanah Adat Di Tana Toraja”. Dibawah bimbingan Ilham Abbas sebagai Ketua Pembimbing dan Satrih Hasyim sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui prosedur peralihan hak mewaris (*ma rinding* dan *ma tallang*) dalam sistem hukum waris adat di Tana Toraja, untuk mengetahui implikasi hukum dari *ma rinding/ma tallang* terkait klaim kepemilikan atas tanah waris adat di Tana Toraja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prosedur peralihan hak mewaris (*Ma rinding* dan *Ma Tallang*) dalam sistem hukum waris adat Tana Toraja sangat erat kaitannya dengan upacara *rambu solo'* (upacara kematian). Peralihannya terjadi ketika pewaris meninggal dan selesai diupacarakan. Proses pewarisan ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah pengorbanan kerbau dan babi oleh ahli waris kepada pewaris pada saat upacara *rambu solo'* (2) Implikasi Hukum Peralihan Hak Mewaris (*Ma Rinding/Ma Tallang*) terkait klaim kepemilikan atas tanah waris adat di Tana Toraja keberlakuannya adalah sah dan mengikat warga masyarakat Tana Toraja, *Ma rinding/Ma Tallang* masih tetap berlaku hingga sekarang dan dapat dijadikan dasar seseorang untuk mengklaim hak kepemilikan atas tanah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas merekomendasikan kepada masyarakat dan pemerintah terkait agar selalu mentaati kaidah-kaidah dalam prosesi *Ma Rinding/Ma Tallang* mempertahankan dan mengawasi kegiatan adat *Ma Rinding/Ma Tallang* yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar permohonan sertifikat tanah yang tetap mengacu kepada aturan-aturan yang semestinya.

Kata Kunci: Ma'Rinding, Ma'Tallang, Warisan, Adat, Tana Toraja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Hukum Adat	10
1. Pengertian Hukum Adat.....	10
2. Bentuk dan Dasar Hukum Adat	11
3. Pembidangan Hukum Adat	12
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah	13
1. Hak Atas Tanah	13

2. Peralihan Hak Atas Tanah	15
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris	18
1. Defenisi dan Istilah Hukum Waris	18
2. Ruang Lingkup Hukum Waris	20
3. Hukum Waris Adat	21
4. Macam-Macam Harta Warisan	23
D. Tinjauan Hukum Waris Dalam Perpsektif Hukum Adat Toraja	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Prosedur Peralihan Hak Mewaris <i>Ma Rinding/Ma Tallang</i> Dalam Sistem Hukum Waris di Tana Toraja	35
B. Implikasi Hukum Peralihan Hak Mewaris <i>Ma Rinding/Ma Tallang</i> Dalam Sistem Hukum Waris di Tana Toraja	50
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial (*zoon Politicon*), maksudnya adalah secara kodrad bahwa manusia selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Hidup bermasyarakat mengandung arti bercampur dan bergaul dengan sesama untuk pemenuhan kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan.¹ Selain itu untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, pastilah berjalan seiringan dengan interaksi atau komunikasi di antara anggota masyarakat. Interaksi ini dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi penghubung karena melalui interaksi manusia dapat mengekspresikan perasaannya kepada yang lain. Hidup bersama terikat dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang akan muncul secara otomatis dan diakui serta dilakukan bersama-sama, bahkan diakui menjadi pedoman dalam bertindak laku.

Negara Indonesia dalam penerapan hukumnya tidak hanya menerapkan hukum positif sebagai pedoman menjalankan tata pemerintahannya. Namun, ditemukan juga sistem hukum lain, seperti hukum Islam dan juga hukum adat. Hukum Islam keberkuannya sampai sekarang masih ada dan mengikat daerah-daerah tertentu di Indonesia sama halnya dengan hukum adat yang lahir, tumbuh, dan berlaku dalam

¹ Chainur Arrasjid., (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

masyarakat tertentu. Aturan adat yang merupakan salah bagian dari sistem hukum yang dimaksudkan tersebut mempunyai ciri tersendiri, karena bentuknya yang tidak tertulis. Hukum adat tidak tertulis disebabkan karena aturan adat itu hidup di dalam suatu masyarakat dengan tidak dikodifikasi.

Ketentuan hukum adat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD tahun 1945 dimana menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” yang artinya bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Adat istiadat yang berisi tentang reaksi masyarakat terhadap perbuatan salah satu anggotanya disebut hukum adat. Mengetahui sesuatu itu adalah adat atau hukum adat dengan kata lain adat yang bersanksi atau adat yang tidak bersanksi dapat dilihat dari keputusan-keputusan yang berkuasa dalam persekutuan hukum adat mengenai persoalan-persoalan yang diselesaikan oleh para penguasa adat.

Oleh karena itu cara dalam beberapa hal kehidupan yang membina berlangsungnya dan berkembangnya kebudayaan daerah adat, dan tiap daerah adat itu berkembang menurut adat dan kondisi alam serta kedudukan penguasa masing-masing daerah adat atau dengan kata lain aturan adat di berbagai daerah itu berbeda-beda. Dari penjelasan tersebut

di atas jelaslah bahwa hukum adat juga meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang materil maupun yang inmateril dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Proses peralihannya sendiri sudah dapat dimulai sejak pemilik harta kekayaan itu masih hidup, berlanjut terus hingga pada gilirannya kelak keseluruhannya berkewajiban meneruskan proses itu kepada generasi berikutnya yang dalam pengistilahannya disebut sebagai hukum waris adat.

Salah satu daerah yang hukum adatnya masih kental adalah Tana Toraja daerah yang terdapat di Sulawesi Selatan. Masyarakat Toraja dalam kehidupan sehari-hari tetap meyakini bahwa hukum adat mampu memberikan kedamaian serta mendatangkan sanksi dan bahkan malapetaka apabila dilanggar, hukum adat yang berlaku di Toraja masih sangat dirasakan karena setiap hari masih bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari aspek perkawinan secara adat, pengangkatan anak, dan juga dalam proses pembagian warisan. Sama halnya dengan hukum waris barat, hukum waris adat Toraja juga berlaku apabila ada yang meninggal. Sehingga sistem pembagian warisan secara hukum adat di Toraja sangat berkaitan erat dengan prosesi kematian. Hukum adat lebih dipilih untuk diberlakukan dibandingkan dengan hukum positif.

Mengenai pembagian warisan tanah dan adat di berbagi daerah di Tana Toraja salah satunya di Lembang Tonglo

Kecamatan Rantetayo masih memberlakukan hukum adat dalam proses pembagian tanahnya terhadap pewaris yang dikenal dengan istilah *Ma Rinding* dan *Ma Tallang*. *Ma Rinding* adalah pemberian warisan kepada ahli waris setelah ahli waris memberikan pengorbanan kepada pewaris, misalnya kerbau atau babi untuk *rambu solo* atau upacara kematian pewaris. *Ma'rinding* dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.²

Sama halnya dengan *Ma Tallang* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga orang yang telah meninggal dalam ritual *rambu solo* untuk mendapatkan harta warisan orang yang telah meninggal tersebut lewat *mantunu* (mengorbankan kerbau dan babi pada saat upacara kematian), yang berhak ikut *ma tallang* adalah anak kandung orang yang telah meninggal apabila orang yang telah meninggal tersebut tidak mempunyai anak maka saudaranya atau anak angkatnya boleh melakukan ritual *mantunu* dan berhak atas harta peninggalan orang yang telah meninggal tersebut.³

Pembagian warisan dalam *ma rinding* dan *ma tallang* tersebut ditentukan dari peranan ketika upacara si mati sementara berlangsung. Besar atau kecilnya peranan dan jumlah potongan kerbau serta babi menjadi patokan dalam pembagian warisan. Singkatnya, bagian warisan yang akan diterima dapat dilihat dari seberapa besar pemasukan (kerbau

² Iwan Sutiawan. (2017). <https://www.gatra.com/news-503117-gaya-hidup-pengorbanan-di-toraja-bukan-soal-konversi-warisan.html>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 Pukul 12.00 WITA

³ Fuad Guntara. (2016). <https://media.neliti.com/media/publications/212070-kajian-sosial-budaya-rambu-solo-dalam-pe.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 Pukul 13.00 WITA

dan babi yang dikorbankan dalam upacara si mati). Sehingga dalam sistem tersebut dapat dikatakan seseorang atau dari banyak orang hanya beberapa saja yang dapat mengambil semua bagian dari harta kekayaan si pewaris. Ini disebabkan karena seseorang yang memiliki peranan yang sangat besar serta jumlah hewan yang dikorbankan pada saat kematian pewaris akan mendapatkan bagian yang lebih banyak pula jika dibandingkan yang lain.

Pada kondisi tersebut menyebabkan hak dari waris-warisan lainnya menjadi dikesampingkan atau bahkan dapat dikatakan tidak berhak mewaris. Itu artinya, terjadi pelimpahan hak mewaris hanya kepada orang tertentu saja, sementara yang lain menjadi tidak berhak, dan seseorang dimungkinkan dan diberikan peluang untuk memagari harta kekayaan pewaris dengan sistem tersebut. Meskipun zaman telah modern, namun ketentuan seperti ini masih diberlakukan dan dipegang teguh oleh masyarakat.

Dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 20 ayat (2) menjelaskan Hak Milik bisa beralih & dialihkan dengan pihak lain. Ada 2 macam peralihan Hak Milik atas tanah, yakni:

- a) Beralih yaitu perpindahan hak milik atas tanah dari seorang pemilik ke pihak lain sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum ialah meninggal dunianya pemilik tanah.

Ketika pemilik tanah meninggal dunia, hak atas tanah secara sah beralih ke ahli warisnya yang memenuhi syarat apabila subyek hak milik. Pengalihan hak milik atas tanah dari seseorang yang pemilik tanahnya adalah pewaris kepada orang yang menjadi ahli warisnya.

- b) Dialihkan Dialihkan adalah perpindahan hak milik atas tanah dari pemiliknya ke pihak lain karena perbuatan hukum. Perbuatan hukum ialah perbuatan yang mempunyai akibat hukum.

Begitu pentingnya pemahaman terkait dengan pembagian warisan oleh Al-Qur'an telah diatur dalam firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja),

maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (Q.S an-Nisa/4:11).⁴

Dalam Tafsir al-Misbah pembagian warisan dalam karya tafsir ini diletakkan dalam konteks kebutuhan. Perimbangan kebutuhan ini yang menjadikan bagian perempuan separuh lebih kecil dari bagian laki-laki. Sebab kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah kepada anak-anak dan istri. M. Quraish Shihab memulai pembahasan ini dengan penegasan bahwa QS. An-Nisa’ ayat 11 berbicara tentang hak anak perempuan dan laki-laki Dalam hal waris, bukan hak semua perempuan atau semua laki-laki, dan bukan dalam segala persoalan. Menurutnya kalimat ini penting untuk digaris bawahi karena tidak semua ketentuan agama membedakan antara perempuan dan laki-laki. M. Quraish Shihab memberikan contoh, ibu dan ayah apabila ditinggal mati oleh anaknya, dan meninggalkan anak laki-laki atau anak laki-laki dan perempuan, sang ayah dan ibu memperoleh masing-masing bagian yang sama, yakni seperenam.⁵

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Cv. Nala Dana.

⁵ M. Quraish Shihab., (2005). *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut’ah Sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, hlm. 261.

Berdasarkan deskripsi atas permasalahan di atas menimbulkan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis pertama, tentang proses peralihan Hak mewaris dalam *ma rinding* dan *ma tallang* dalam sistem hukum waris yang digunakan di Tana Toraja dan yang kedua tentang implikasi hukum peralihan Hak Mewaris *Ma rinding* dan *Ma tallang* tersebut, setelah proses peralihan hak mewaris dilaksanakan apakah sah secara hukum pihak yang melakukan *Ma' Rinding* dan *Ma' tallang* bisa mengklaim kepemilikan tanah warisan adat tersebut. Uraian isu hukum tersebut menjadi alasan dari peneliti mengambil judul *Ma Rinding/Ma tallang* sebagai dasar pembagian warisan tanah adat di Tana Toraja.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah Prosedur Peralihan Hak Mewaris *Ma Rinding* dan *Ma Tallang* dalam sistem hukum waris adat Tana Toraja?
2. Bagaimanakah Implikasi Hukum Peralihan Hak Mewaris *Ma Rinding/Ma Tallang* terkait klaim kepemilikan atas tanah waris adat di Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur peralihan hak mewaris *Ma Rinding* dan *Ma Tallang* dalam sistem hukum waris adat Tana Toraja?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari *Ma rinding/Ma tallang* terkait klaim kepemilikan atas tanah waris adat di Tana Toraja?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat terkait proses *ma rinding/ma tallang* dalam ketentuan hukum waris adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Dalam bahasa sehari-hari hukum adat seakan jarang atau awam terdengar dipakai oleh masyarakat secara umumnya melainkan disebut sebagai hukum kebiasaan. Sedangkan pengistilahannya dalam kehidupan sehari-hari disebut Masyarakat hukum adat atau sering di istilahkan dengan masyarakat tradisional atau "*indigenous people*", sedangkan dalam literasi hukum dapat ditemukan pengertian/defenisi hukum adat menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

Van Vollenhoven, ahli yang pertama kali menyebut istilah hukum adat selanjutnya mendefinisikan hukum adat : "sekumpulan kaidah-kaidah atau aturan tingkah yang diterapkan bagi orang pribumi dan timur asing pada di satu sisi mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan dalam hal lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)".⁶

Soepomo, menyatakan Hukum adat merupakan sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam aturan legislative (*statuary law*), melainkan hukum yang hidup sebagai kaidah di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup

⁶ Abdulrahman.,(1984). *Hukum Adat Menurut Perundang-undanga Republik Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, hlm. 18.

sebagai aturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.⁷

2. Bentuk dan Unsur Hukum Adat

Bentuk Hukum Adat Antara Lain :

- a. Tidak tertulis, bahwa hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Hal ini disebabkan hukum adat adalah hukum yang lahir dan hidup di tengah-tengah masyarakat dan merupakan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat tersebut.
- b. Tertulis, bahwa sebagian kecil hukum adat tertulis dalam buku-buku kuno (klasik) yang dikeluarkan oleh para raja/sultan zaman kerajaan dahulu (kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram Islam).

Unsur Hukum Adat antara lain :

Unsur-unsur Hukum Adat ada 3 (tiga), yaitu adat-istiadat bangsa Indonesia (bentuk tidak tertulis dan tertulis), hukum agama, serta kebiasaan (unsur asing). Ada 3 (tiga) persyaratan agar adat/kebiasaan dapat menjadi hukum adat/hukum kebiasaan, yakni sebagai berikut:

- a. Syarat Material, adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap di lakukan secara berkelanjutan, artinya suatu rangkaian perbuatan sama, yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya. Harus

⁷ Soepomo..(1993).*Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 3.

dapat ditunjukkan adanya perbuatan yang berlangsung lama, harus ada yang dinamakan *longa et inveterate consuetude*.

- b. Syarat intelektual (*opinion necessitatis*), artinya kebiasaan/adat itu harus menimbulkan keyakinan pendapat umum demikianlah seharusnya, bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Kebiasaan itu harus dilakukan karena keyakinan, bahwa hal itu patut secara objektif dilakukan, bahwa dengan melakukan itu berkeyakinan telah melakukan kewajiban hukum.
- c. Adanya akibat hukum atau menimbulkan akibat hukum apabila adat/kebiasaan itu dilanggar.⁸

3. Pembidangan Hukum Adat

Mengenai pembidangan hukum adat tersebut, terdapat berbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasikan kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan dengan hukum Barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat diketemukan pada buku-buku standar, dimana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan mana yang dianut oleh penulisnya.

Pembidangan hukum adat menurut Surojo Wignjodipuro, misalnya, menyajikan pembidangan, sebagai berikut :

- a. Tata susunan rakyat Indonesia
- b. Hukum perseorangan

⁸ Sudikno Mertokusumo., (2005). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty:Yogyakarta, hlm.87.

- c. Hukum kekeluargaan
- d. Hukum perkawinan
- e. Hukum harta perkawinan
- f. Hukum (adat) waris
- g. Hukum tanah
- h. Hukum hutang piutang
- i. Hukum (adat) delik.⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah

1. Hak Atas Tanah

Menurut Urip Santoso menyatakan bahwa : Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan (non pertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.¹⁰

⁹ Ahmadi Sahad. (2018). “Hukum Pidana Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”. *Undergraduate (S1) thesis*, University of Muhammadiyah, Malang. hlm 45.

¹⁰ Urip Santoso.,(2010). *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 82.

Macam-macam hak atas tanah menurut Urip Santoso adalah sebagai berikut :

- 1) Hak Milik adalah hak turun-temurun yang dapat diteruskan pada ahli warisnya. Hak ini merupakan hak tertua dan terkuat karena memiliki jangka waktu yang tidak terbatas dan merupakan induk dari hak-hak lainnya. Adapun yang berhak atas hak milik adalah warganegara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang ditentukan UUPA.
- 2) Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna usaha pertanian, perikanan, atau peternakan (Pasal 28 ayat 1 tahun 1960 UUPA). Subjek hukum Hak Guna Usaha adalah WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia).
- 3) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Subjek hukum Hak Guna Bangunan adalah WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia).

- 4) Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari lahan yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau pengolahan tanah. Subjek hukum hak pakai adalah warganegara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, Departemen, lembaga pemerintah non departemen dan Pemerintah Daerah, Badan-badan keagamaan dan sosial serta Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan Internasional.
- 5) Hak Sewa Untuk Bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah Hak Milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang Hak Sewa Untuk Bangunan. Subjek hukum Hak Sewa Untuk Bangunan adalah WNI, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.¹¹

2. Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu proses berubahnya pemilik hak tanah yang terdahulu ke pemilik hak tanah yang ada pada

¹¹ Zainal Asikin., (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 175.

saat ini.¹² Ada 2 macam peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan.¹³ Beralih berarti berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, seperti melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan berarti berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum oleh pemiliknya misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, dan lelang.

Berikut adalah Jenis-jenis peralihan hak atas tanah:

a) Pewarisan

Pewarisan adalah beralihnya suatu hak atas tanah yang berlangsung karena adanya kematian, Diatur pada pasal 830 s/d 873 KUH Perdata Syaratnya: Ada orang yang meninggal (pewaris), Ada harta yang ditinggalkan, Ada ahli waris.

b) Jual Beli

Jual beli diatur dalam 1485 KUHPerdato yang menyatakan “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”

¹²Muhammad Irvan, Kurnia Warman, & Sri Annetti. (2019). Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran. *Lambung Mangkurat Law Journal* ,4(2), hlm. 148

¹³ I Made Krishna Dharma Kusuma, Putu Gede Seputra & Luh Putu Suryani. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), hlm. 214.

c) Tukar Menukar

Tukar menukar diatur dalam pasal 1542 KUHPerdara merupakan perjanjian dimana pihak yang satu berkewajiban menyerahkan hak atas tanah yang ditukar, begitu pula pihak lainnya berhak menerima hak atas tanah yang ditukar. Subjek hukumnya pihak pertama dan pihak kedua. Sedangkan objek tukar menukarnya adalah semua barang, yang bergerak maupun tidak bergerak.¹⁴

d) Hibah.

Hibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdara yaitu “Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”. Hibah terjadi pada saat si pemberi hibah masih hidup dan memberikan haknya kepada si penerima hibah yang peralihan haknya terjadi pada saat itu juga.

e) Hibah Wasiat

Hibah wasiat merupakan suatu pemberian yang dinyatakan ketika pemberi hibah itu masih hidup, tetapi pelaksanaannya/peralihan haknya terjadi ketika pemberi hibah itu meninggal dunia.

¹⁴ I Made Adi Wira Negara. (2017). Tukar Menukar Hak Atas Tanah Antar Wilayah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Akta Comitas Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2 (2) ,hlm. 228.

f) Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis. Lelang dalam konteks kepemilikan tanah terjadi karena kegagalan debitur melakukan pelunasan kepada kreditur. Ketika debitur tidak mampu melakukan pembayaran sesuai tenggat waktu pemnjaman maka sertifikat tanah yang dijaminakan akan dilelang untuk penggantian pelunasan uang dari peminjam ke pemberi pinjaman.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

1. Defenisi dan Istilah Hukum Waris

Dalam *Burgerlijk Wetboek* selanjutnya disingkat BW tidak didapatkan defenisi yang lugas tentang hukum waris, namun hanya mengenai pengaturan pewarisan, pihak yang berhak dan tidak berhak untuk mendapatkan warisan, dan beberapa hal lainnya. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf a mengatur bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing .¹⁵ Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuaketentuan-ketentuan, di mana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari alihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik

¹⁵Titik Triwulan. (2011). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm. 247.

di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga. Menurutnya, anggapan bahwa hukum waris adalah hukum kebendaan timbul berdasarkan 2 (dua) pemikiran, yaitu:

- 1) karena ahli waris mempunyai suatu hak yang tidak dipunyai oleh pewaris, yaitu hak waris (terhadap barang-barang pewaris punya hak milik, bukan hak waris); dan
- 2) karena harta warisan itu merupakan barang berdiri sendiri.¹⁶

Dari definisi diatas dapat diketahui beberapa istilah-istilah dalam warisan, yaitu :

- 1) Pewaris ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain
- 2) Ahli waris ialah orang yang berhak atas harta kekayaan/warisan
- 3) Harta warisan ialah kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan passive (*boedel*)
- 4) Pewarisan ialah proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli waris, istilah pewarisan mempunyai dua pengertian/makna,yaitu :
 - a) Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup
 - b) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggalSelanjutnya beliau berpendapat berkaitan dengan peristilahan

¹⁶ Ibid. hlm. 248

tersebut bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.¹⁷

2. Ruang Lingkup Hukum Waris

Hukum waris secara umum diartikan sebagai hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan dari si pewaris yang meninggal kepada para ahli warisnya dan akibatnya. Pasal 830 BW mengatur bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
- 2) Harus ada ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia;
- 3) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris.

Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah, terdapat empat golongan, yaitu:

- 1) Golongan I: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau isteri yang hidup paling lama.

¹⁷ Hilman Hadikusuma., (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut perundangan, hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung : PT. Citra Aditya. hlm. 23.

- 2) Golongan II: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
- 3) Golongan III: kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- 4) Golongan IV: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.¹⁸

3. Hukum Waris Adat

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan genealogis (berdasarkan keturunan) dan persekutuan territorial (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum teritorial). Dalam persekutuan yang genealogis, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga

¹⁸ Mohammad Yasir Fauzi. (2016). Legalisasi Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 9 (2), hlm. 61.

diantara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum territorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama.

Defenisi dari hukum waris adat menurut beberapa ahli antara lain Menurut Ter Haar dalam buku Hilman Hadikusuma.¹⁹

“het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige process van doormogen van generatie op generatie”.

“hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad kea bad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.

Sistem pembagian warisan dengan menggunakan garis keturunan yang juga terdapat 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :²⁰

- a. Sistem Patrilineal, merupakan sistem kekeluargaan yang ditarik daris garis keturunan bapak (garis keturunan ibu disingkirkan) atau sering juga disebut asas kebapakan. Kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, sehingga yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja. Selain itu, kakek jika tidak memiliki anak laki-laki atau saudara laki-laki jika kakek tidak

¹⁹ Hilman Hadikusuma, Op. Cit. hlm. 7.

²⁰ Ibid. hlm. 13.

ada. Perempuan tidak menjadi ahli waris karena perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” masuk ke dalam keluarga pihak suami, dan tidak menjadi ahli waris orang tuanya. Sistem patrilineal ini terdapat di Batak, Gayo, Nias, Bali, Lampung, dan Nusa Tenggara.

- b. Sistem Matrilineal, yakni sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis keturunan ibu (garis keturunan bapak disingkirkan) atas asas keibuan. Pada sistem ini pihak laki-laki (ayah) tidak menjadi pewaris kepada anaknya, hanya dari ibunya saja. Anak-anak hanya menjadi ahli waris dari garis keturunan ibunya saja karena anak-anak merupakan bagian dari keluarga ibunya. Sedangkan, ayahnya masih dianggap bagian dari keluarga sendiri. Sistem ini masih dianut di daerah seperti Minangkabau.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, sistem ini menarik garis keturunan dari bapak dan ibu. Sistem ini tidak membedakan ahli waris berdasarkan jenis kelamin, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan tetap sama. Sistem ini berlaku di Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

4. Macam-Macam Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. Sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja

harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda.

Jenis-jenis harta warisan menurut hukum adat adalah:

- 1) Kedudukan atau jabatan adat Kedudukan atau jabatan adat yang bersifat turun temurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda. Misalnya kedudukan kepala adat atau petugas-petugas adat. Termasuk warisan kedudukan adat adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota prawatin adat (dewan tua-tua adat) yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan-bangunan adat serta bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian perselisihan kekerabatan adat.
- 2) Harta Pusaka Harta pusaka terbagi menjadi dua jenis yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. harta pusaka tinggi adalah semua harta berwujud benda, benda tetap seperti bangunan, dan tanah, benda bergerak seperti perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat-jimat. Sedangkan yang berbentuk benda tidak berwujud adalah seperti ilmu-ilmu ghaib dan amanat-amanat pesan tertulis. Harta pusaka rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencarian jerih payah kakek/nenek atau ibu/ayah dan kebanyakan tidak terletak di kampung asal.

- 3) Harta Bawaan Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami dan atau bawaan istri ketika melangsungkan perkawinan adalah harta bawaan. Jenis harta bawaan dapat berupa barang tetap atau barang bergerak.
- 4) Harta Pencarian Harta pencarian adalah semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan.²¹

Sedangkan Hukum waris adat di Toraja membedakan jenis harta warisan sebagai berikut:

- 1) *Mana'* (harta pusaka), yaitu warisan yang mempunyai nilai magis religious, terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. *Mana' disiossoi'* (harta pusaka tinggi), yakni harta yang tidak dapat dibagi penguasaan dan kepemilikannya. Harta ini merupakan harta pusaka yang berasal dari leluhur yang juga terbagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu *Mana' kano'koran* dan *Mana' barang apa/ pa'barangan*. *Mana' kano'koran* (kedudukan, non fisik), berupa kedudukan adat, seperti jabatan dalam masyarakat yang hanya boleh diwariskan kepada keturunan⁵⁰. *Mana' barang apa/ pa'barangan* (fisik) ialah warisan harta benda, misalnya *Banua Tongkonan Layuk* (rumah adat), *Padang Rante* (tempat para bangsawan melaksanakan upacara

²¹ Hilman Hadikusuma., (1997). *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta : Fajar Agung. hlm. 24

adat), *doke* (tombak), *gayang* (keris), *kendaure* (manik-manik), *maa'* (kain) dan lain-lain. Semua harta pusaka tinggi tersebut tidak dapat dibagi-bagi agar keutuhannya tetap dipertahankan demi kepentingan martabat keluarga.

b. *Mana' ba'gi'* (harta pusaka rendah), yaitu harta yang berasal dari lapisan di atas ayah dan ibu, juga harta pencaharian orang tua yang dapat dibagi-bagi, misalnya sawah, emas, dan lain-lain. Ada juga harta pusaka rendah yang tidak dapat dibagi dilihat dari fungsinya, seperti *banua tongkonan* yang berfungsi sebagai tempat untuk menyatukan keluarga, *kandaure* dapat dipakai secara bersama pada saat pelaksanaan upacara *rambu solo' maupun rambu tuka'*.

2) *Daga' daka' tang disibali* (harta asal/ harta bawaan), yaitu harta yang dibawa oleh isteri atau suami ke dalam perkawinan atau harta yang didapat sebelum perkawinan, baik pemberian atau warisan yang diterima dari orang tua.

3) *Torakna rampanan kapa'* atau *daga'/ daka' disibali* (harta bersama), yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama ini juga merupakan objek warisan dari para ahli waris baik selaku anak kandung maupun selaku anak angkat.²²

²² Ratna Putri Indrasari Mulyaningtyas. (2010). "Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tana Toraja". Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 94.

D. Tinjauan Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Adat Toraja

Proses pembagian warisan di Tana Toraja berdasarkan hukum adat dalam pelaksanaannya membantu masyarakat Tana Toraja dalam pembagian harta waris dari pewaris. Selain itu turut menentukan dalam proses pelaksanaan upacara adat kematian pewaris. Harta warisan akan beralih ke anak-anaknya sebagai ahli waris dengan berdasar pada penyembelian kerbau yang disesuaikan dengan banyaknya kerbau yang di sembeli oleh anak-anaknya, sesuai dengan peringkatnya masing-masing.

Menurut Ritha Tuken, Dalam hukum adat Toraja pembagian warisan dikelompokkan dalam dua bagian warisan semasa orang tua masih hidup disebut “Ba’gi” dan pembagian pewaris sesudah meninggal yaitu “*Pa’tallang*” yang secara khusus terjadi di Kecamatan Sesean Toraja Utara. *Ba’gi* yaitu sebahagian harta orang tua dibagi secara merata kepada anak-anaknya pada saat orang tua masih hidup, *Ba’gi* adalah suatu harta yang diterima langsung dari pewaris atau orang tuanya yang dibawa masuk ke dalam rumah tangga suami istri. Umumnya harta warisan berupa sawah, tanah memiliki kedudukan dan nilai yang sangat tinggi. dari harta warisan lainnya dikernakan adanya kepercayaan bahwa sumber makanan dan kehiduhidupan manusia dan hewan adalah asalnya dari tanah.

Sejak lahirnya manusia selalu berhubungan dengan tanah, menerima bahan makanan dari tanah. Mereka percaya bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan kehidupannya sangat bergantung dengan tanah. Sedangkan harta yang belum di bagi orang tua akan diperoleh anak-anaknya melalui *Pa'tallang* (Ma'tallang) pada saat dia meninggal dunia. Istilah "*Ma'tallang*" pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan kepada orang tua pada saat dia meninggal dunia. *Pa'tallang* adalah harta yang didapatkan melalui pengorbanan pada upacara *rambu solo'* di mana harta yang didapatkan masing-masing ahli waris.

Apabila ada ahli waris yang tidak turut dalam pengorbanan upacara *rambu solo'* maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan bagian. Harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris yang tidak turut berkorban kepada orang tuanya, hanya dia mendapatkan ba'gi yang dibagikan orang tuanya pada saat dia masih hidup. Harta pewaris yang belum dibagikan kepada ahli waris pada saat pewaris masih hidup secara tidak langsung dipersiapkan untuk diperebutkann oleh anaknya/ahli warisnya melalui pengorbanan ketika orang tuanya meninggal dunia. Pada dasarnya harta pewaris semua anak-anaknya baik anak kandung maupun anak angkat samasama berhak mendapatkan harta warisan melalui prosesi ma'tallang.²³

²³ Ritha Tuken., (2020). *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Huku Adat Toraja*. Makassar:Agma. hlm. 1.

Selain itu dalam pembagian warisan dalam masyarakat Toraja pada yang paling sering dilakukan adalah *Ma Rinding* dan *Ma Tallang* yang merupakan pemberian warisan kepada ahli waris setelah ahli waris memberikan pengorbanan kepada pewaris, dalam kegiatan *rambu solo* atau upacara kematian pewaris. Dimana nantinya jumlah pengorbanan dari kerbau atau babi dari ahli waris menjadi penentunya. *Ma'rinding* tentunya dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.

Pelaksanaan *Ma rinding* hanya dilakukan oleh keluarga-keluarga sedarah dengan pewaris. Sedangkan *ma tallang* defenisi nya juga sama yakni pembagian warisan ditentukan berdasarkan jumlah pemotongan hewan kerbau atau babi pada saat upacara *rambu solo* namun perbedaannya terletak pada pihak-pihak yang melaksanakan *Ma Tallang*, dimana *ma tallang* hanya boleh dilakukan oleh anak angkat dari pewaris apabila tidak mempunyai keturunan.

Berkaitan dengan jenis harta pewaris yang bisa terbagi nantinya kepada ahli waris sehingga bisa dilakukan *Ma Rinding/Ma tallang* yakni hanya terbatas pada harta pencaharian pewaris. Sedangkan harta bawaan tidak lah bisa terbagi lagi. Harta bawaan yang dimaksudkan disini adalah harta berupa tanah tongkonan yang selalu menjadi kepemilikan bersama semua rumpun keluarga dari pewaris tersebut dan tidak bisa dilakukan prosesi *ma rinding/ma tallang*.

Masyarakat Toraja menganut sistem parental atau bilateral sebagai sistem kekerabatannya. Sistem ini menarik garis keturunan dari garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Sistem ini berimplikasi pada hak seorang anak yang berhak mewaris dari kedua orang tuanya atau Tongkonan ayah dan ibunya. Sistem kewarisan yang dianut masyarakat Toraja hampir sama dengan kebanyakan daerah lainnya di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Sistem Keturunan, yakni sistem yang di mana seseorang mendapat warisan dari Tongkonan ayah dan ibunya (bukan hanya salah satunya).
- 2) Sistem Pewarisan Individual, yaitu sistem di mana para waris berhak mendapatkan warisan sebagai bagian masing-masing dibawah penguasaannya.
- 3) Sistem Pewarisan Mayorat, yaitu seseorang mendapatkan pengalihan hak dan penguasaan harta yang tidak terbagi-bagi karena haknya sebagai anak tertua yang mempunyai tugas untuk memimpin keluarganya menggantikan posisi orang tuanya.²⁴

Berdasarkan sistem pembagian warisan yang telah dijelaskan tersebut di atas, di Toraja dikenal 2 (dua) bentuk pembagian warisan²⁵ yaitu:

²⁴ Ibid. hlm. 25

²⁵ Mulia Susanna Karaeng. (2010). "Kedudukan Anak Tepo dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Tana Toraja di Daerah Kaparengesan Tokalambunan". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar. hlm. 29.

- 1) *Ditekkenni*, merupakan pemberian harta warisan atau kekayaan secara langsung dari pewaris kepada warisnya saat pewaris masih hidup. Jadi, bentuk pewarisan ini sama seperti hibah, namun dalam hukum adat Toraja tidak dikenal adanya hibah. Sehingga pemberian harta kekayaan semasa pewaris masih hidup bukanlah disebut hibah, tetapi warisan.
- 2) *Ma'rinding*, merupakan pemberian harta warisan kepada ahli waris setelah ahli waris memberikan pengorbanan kepada pewaris berupa hewan, yaitu kerbau dan babi yang dikurbankan pada saat upacara kematian pewaris. Jadi, ma'rinding dilaksanakan setelah adanya kematian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang dimana nantinya hasil penelitian diperoleh dari pengamatan dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Jenis penelitian ini disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.

Penelitian hukum yang dimaksud merupakan penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Lembang Tonglo Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja. Alasan penulis memilih lokasi ini disebabkan karena kegiatan *ma' rinding* dan *ma' tallang* sebagai salah

satu indikator penentuan pembagian warisan masih diakui dan tetap dilakukan hingga sekarang ini.

Dan yang menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana proses pelaksanaan *ma' rinding* dan *ma' tallang* tersebut? , dan bagaimana implikasi hukum dari pelaksanaan *ma' rinding* dan *ma' tallang* tersebut? Hal tersebutlah inilah yang membuat saya tertarik meneliti di Lembang Tonglo Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan bahan atau elemen yang diselediki. Populasi adalah wilayah generalis yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, Dengan demikian populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek atau objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki.

Orang-orang Lembaga, organisai, benda-benda yang menjadi sasaran penelitian merupakan anggota populasi. Anggota populasi yang terdiri atas orang-orang biasa disebut subjek penelitian, tetapi kalau bukan orang disebut objek penelitian.

Dilihat dari jumlahnya, populasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Jumlah terhingga, yaitu populasi yang terdiri dari elemen dengan jumlah tertentu. Jumlah tak hingga, yaitu populasi yang terdiri dari elemen yang sukar sekali dicarai batasannya.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua stakeholder terkait proses *ma rinding* dan *ma tallang* baik itu masyarakat Lembang Tonglo dan aparatur-apatur pemerintahannya.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Elemen-elemen anggota sampel merupakan anggota dari mana sampel tersebut diambil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampel penelitian adalah bagian Sebagian populasi yang diambil dan merupakan objek yang difokuskan sebagai sumber data dalam penelitian.

Yang menjadi sampel dari peneltian ini terdiri atas 3 orang yaitu : Kepala Lembang Tonglo, ketua adat Lembang Tonglo, dan salah satu masyarakat Lembang Tonglo yang terlibat langsung melaksanakan proses *ma rinding* dan *ma tallang*.

D. Jenis dan Sumber Data

Data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan hukum yang terdiri atas:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari pengamatan langsung. Sumber data ini diperoleh dengan cara melakukan peninjauan langsung terhadap lokasi penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari kajian literatur yang telah ada sebelumnya. Sumber data sekunder diperoleh dengan membaca jurna-jurnal ilmiah atau literature-literature lainnya yang dapat dipercaya yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu tentang *ma rinding/ma tallang* sebagai dasar pembagian warisan tanah adat di Tana Toraja.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data dalam bentuk kajian kepustakaan

Dalam Teknik pengumpulan data ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi berdasarkan data-data yang ada dalam bentuk jurnal-jurnal ilmiah serta dalam bentuk teori-teori yang ada sebelumnya. Penelitian ini difungsikan untuk mendapatkan informasi penunjang yang berguna bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian di lokasi penelitian nantinya.

2. Teknik pengumpulan data dalam lokasi penelitian

Dalam Teknik pengumpulan data ini dilakukan pengumpulan informasi berupa fakta-fakta yang berada di lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak : Orang yang terlibat langsung dan melaksanakan proses *ma rinding/ma tallang*, Kepala Lembang Tonglo mewakili instansi pemerintah, dan Tokoh adat setempat yang mengetahui seluk beluk tentang kegiatan *ma" rinding/ma'tallan*.

F. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan–bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara pasti kebenarannya.

Dalam melakukan analisis data, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan Teknik yang digunakan adalah Teknik analisis deskriptif. Data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan dan data yang diperoleh pada penelitian tinjauan lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisi deskriptif kemudian hasil penelitian akan digambarkan dengan menggunakan Teknik deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada bab pendahuluan yang selanjutnya dikaitkan dengan teori-teori yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka maka pada bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil dan pembahasan penelitian. Untuk lebih jelas penulis akan menjelaskan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu prosedur peralihan hak mewaris *Ma Rinding dan Ma Tallang* dalam sistem hukum waris adat Tana Toraja, dan Implikasi hukum peralihan hak mewaris *Ma Rinding dan ma Tallang* terkait klaim kepemilikan hak atas tanah waris adat di Tana Toraja.

A. Prosedur peralihan hak mewaris Ma rinding dan Ma Tallang dalam sistem hukum waris adat Tana Toraja

Masyarakat Toraja secara khusus di Kecamatan Rantetayo Lembang Tonglo, dalam membagi warisan masih memegang kuat kaidah-kaidah dari ketentuan adatnya. Oleh karenanya, ketika ahli waris meninggal maka harta yang ditinggalkannya akan dibicarakan oleh keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Tonglo, Kabupaten Tana Toraja Bapak Andarias Londong Padang, S.Sos. adapun pertanyaan pertama penulis yaitu, "Apa pengertian dari *Ma Rinding/Ma Tallang* pada masyarakat Lembang Tonglo?". Menurut penjelasan Bapak Andarias Londong selaku Kepala Lembang Tonglo, bahwa :

“*Ma Rinding* atau *Ma Tallang* itu terjadi adalah apabila ada seseorang mempunyai harta warisan seperti misalnya sawah dan ketika orang tersebut meninggal maka sawah tersebut dalam bahasa toraja harus *dirindingi* (*ma’ rinding/dipantunuan*) dipotongkankerbau atau babi, mantunu bagi kami itu diistilahkan dalam bahasa toraja *umpakande tomatua* atau berkorban kepada orang tua pada saat pesta kematian orang tersebut yang dilakukan kerabat dekat atau anak-anak dari seseorang yang telah meninggal tersebut”.²⁶

Hal tersebut juga sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Taruk Bua’ dalam menjawab pertanyaan peneliti , “Apa pengertian dari *Ma Rinding/Ma Tallang* pada masyarakat Lembang Tonglo?” Menurut penjelasan beliau selaku Ketua Adat Lembang Tonglo bahwa :

“*Ma Rinding/Ma Tallang* itu merupakan kebiasaan yang telah kami sudah lakukan dari zaman dulu dan memang telah menjadi kebiasaan nenek moyang yang turun ke kami hingga sekarang *Ma Rinding/ Ma Tallang* sama halnya dengan *ma’ bagi padang* (membagi tanah warisan dari orang yang meninggal) dengan syarat *mantunu* (mengorbankan hewan kerbau atau babi) pada saat upacara kematian orang meninggal tersebut, yang melakukan *mantunu* tersebut bisa dari anaknya atau kerabatnya yang nantinya bisa mendapatkan warisan dari orang yang telah meninggal tersebut setelah dia *mantunu*”.²⁷

Penjelasan sedikit berbeda disampaikan oleh Bapak Max Taruk Bua’ dalam menjawab pertanyaan peneliti , “Apa pengertian dari *Ma Rinding/Ma Tallang* pada masyarakat Lembang Tonglo?” Menurut penjelasan Beliau selaku masyarakat lembang tonglo yang pernah melaksanakan proses *ma rinding* pada saat upacara pesta kematian di Lembang Tonglo, menurut penjelasan beliau bahwa :

²⁶ Andarias Londong, Kepala Lembang Tonglo. *Wawancara*. Tonglo, 16 Oktober 2022

²⁷ Yohanes Taruk Bua’, Ketua Adat Lembang Tonglo. *Wawancara*. Tonglo, 18 Oktober 2022

“*Ma rinding* artinya apabila ada orang meninggal dan kita anak-anaknya memotong kerbau dan babi nantinya pembagian harta orang yang meninggal tersebut disesuaikan dengan jumlah besaran pengorbanan pemotongan kerbau dan babi yang telah kita lakukan. Sedangkan *Ma Tallang* itu prosesnya sama juga tetap *mantunu* (memotong kerbau dan babi) apabila ada seseorang yang meninggal namun istilah *ma tallang* itu berlakunya pada pewaris yang tidak mempunyai keturunan (anak) jadi yang melakukan prosesi *ma tallang* itu bisa anak angkatnya apabila dia punya anak angkat, saudara-saudaranya atau kerabat-kerabatnya dan nantinya mereka akan mendapatkan harta dari orang yang meninggal itu disesuaikan dengan jumlah pengorbanannya. secara khusus di masyarakat Lembang Tonglo harta yang sering dirinding/ditallangi itu berupa sawah dan ketika seseorang selesai mantunu tadi maka dia berhak atas tanah itu”.²⁸

Setelah mendapatkan informasi dari para informan terkait definisi atau pengertian dari *Ma Rinding/Ma Tallang* tersebut penulis juga akan menguraikan tentang apa saja syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan prosesi *Ma Rinding/Ma Tallang* di Lembang Tonglo. Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya dengan Kepala Lembang Tonglo dengan pertanyaan yang disampaikan yaitu “Apa saja ketentuan yang harus dipatuhi dalam prosesi *Ma’ Rinding/Ma Tallang?*” Beliau menjelaskan bahwa :

“Mengenai syaratnya tentunya pertama yaitu adanya harta warisan dari seseorang yang telah meninggal apakah itu sawah atau kebun. Namun harta peninggalan seseorang yang telah meninggal tersebut tidaklah semua bisa *dirindingi* atau *ditallangi*. Dalam masyarakat Lembang Tonglo harta yang boleh terbagi adalah *daga’ sibali* atau harta yang didapatkan seseorang yang meninggal tersebut semasa hidupnya (harta yang asalnya diperoleh setelah perkawinan) sedangkan harta bawaan itu lazimnya memang sudah terbagi-bagi kepada para ahli waris saat pewaris masih hidup sehingga tidak bisa lagi dilakukan proses *ma’ rinding*, ada juga harta pusaka yang sering kami sebut *mana’ disioso’i* atau sering juga disebut *tanah tongkonan* yang merupakan milik bersama

²⁸ Max Tarukbua’, Masyarakat Lembang Tonglo. *Wawancara*. Tonglo, 22 Oktober 2022

semua rumpun keluarga yang asal nya dari nenek-nenek terdahulu itu juga tidak bisa *dirindingi* karena itu merupakan kepemilikan bersama semua rumpun keluarga tongkonan , sehingga pada prakteknya di Lembang Tonglo harta yang boleh dilakukan *ma'rinding* biasanya sawah atau kebun, namun sawah atau kebun tersebut bukanlah merupakan harta bawaan dan harta pusaka melainkan harta pencaharian pewaris semasa hidupnya. Untuk syarat yang kedua tentunya ialah *mantunu* dimana nantinya semakin besar jumlah *pantunuan* seseorang (Pemotongan hewan kerbau atau babi) yang dilakukan pada saat pesta kematian pewaris maka semakin banyak pula lah harta warisan yang dia bisa peroleh ".²⁹

Senada dengan hal tersebut oleh Bapak Yohanes Taruk Bua' dalam menjawab pertanyaan peneliti "Apa saja ketentuan yang harus dipatuhi dalam prosesi *Ma' Rinding/Ma Tallang*" Beliau menjelaskan bahwa :

"Berbicara tentang ketentuan yang pertama tentunya ialah kesediaan seseorang untuk *mantunu* pada saat pesta kematian pewaris yang telah meninggal karena jumlah harta yang akan ia dapatkan nanti diukur dari jumlah seberapa banyak yang ia korbakan, selanjutnya aturan mengenai mengenai siapa yang berhak *mantunu* tersebut tidak lain ialah anak-anak dari seseorang yang telah meninggal atau kerabat-kerabatnya yang berada dalam satu tongkonan seseorang yang telah meninggal tersebut".³⁰

Sedangkan menurut Bapak Max Taruk Bua' dalam menjawab pertanyaan peneliti "Apa saja ketentuan yang harus dipatuhi dalam prosesi *Ma' Rinding/Ma Tallang*" Beliau menjelaskan bahwa :

²⁹ Andarias Londong Padang. Kepala Lembang Tonglo. *Wawancara*. 16, OKtober 2022

³⁰ Yohanes Taruk Bua'. Ketua Adat Lembang Tonglo. *Wawancara*. 18 Oktober 2022

“Di Lembang kami, warisan didasarkan pada pengorbanan yang sederhana atautkah besar-besaran yaitu kerbau dan babi yang dipersembahkan dalam upacara rambu solo’ kepada pewaris yang telah meninggal dunia. Hal inilah yang mempengaruhi adanya pribahasa “*dibenni dadi, tang dibenni dadi*”. Artinya pembagian warisan memunculkan konsekuensi atau perhitungan pembagian harta warisan berdasarkan jumlah pengorbanan yang dilakukan, namun memang dasar tersebut mulai berubah seiring berjalannya waktu seiring dengan berkembangnya zaman pada daerah-daerah tertentu lainnya di Toraja pun ada yang sudah mulai mensamaratakan pembagian warisan karena mantunu dianggap terlalu diskriminatif bagi ahli waris. Jika sebagian ahli waris tidak mendapat bagian, padahal hakikatnya semua adalah sama, terutama anak ahli waris. Namun meskipun begitu, pada daerah kami secara khusus warisan sampai dengan sekarang masih ditentukan sejauh mana pengorbanan ahli waris terhadap pewaris yang telah meninggal.”³¹

Selanjutnya setelah penulis memperoleh informasi terkait ketentuan yang harus dipenuhi dalam *Ma rinding/Ma tallang* penulis akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan dari *Ma rinding/Ma tallang*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Tonglo Andarias Londong Padang, S.Sos, dengan pertanyaan yang diajukan oleh penulis “Uraikan secara singkat bagaimana prosedur pelaksanaan *Ma rinding/Ma tallang* di Lembang Tonglo?”. Beliau menjelaskan bahwa :

“Pelaksanaan *ma rinding/ma tallang* itu tentunya hanya dilakukan pada ritus upacara kedukaaan (*rambu solo*)) seseorang, prosedur awalnya ketika seseorang meninggal maka harta yang ditinggalkannya akan dimusyawarahkan pembagiannya oleh keluarga dalam semacam rapat keluarga. Pada saat itu juga dibicarakan berapa besaran harta yang masih ada karena hal tersebut akan menjadi patokan jumlah hewan yang akan

³¹ Max Tarukbua’, Masyarakat Lembang Tonglo. *Wawancara*. Tonglo, 22 Oktober 2022

dikurbankan nantinya. Makna dari perhitungan harta yang ditinggalkan tersebut adalah untuk membatasi jumlah pengorbanan ahli-ahli warisnya, teorinya semakin banyak harta, maka semakin besar pula kemungkinan untuk mengurbankan banyak hewan dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, tujuan lainnya adalah agar jumlah warisan yang didapat ahli waris nantinya dapat diperkirakan sesuai besaran harta. Dikatakan seperti itu karena pembagian warisan menurut hukum adat tidak menggunakan perhitungan matematika, melainkan hanya disesuaikan dengan memperkirakan besaran pengorbanannya”.³²

Penjelasan yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Yohanes Taruk Bua’ dalam menjawab pertanyaan peneliti “Uraikan secara singkat bagaimana prosedur pelaksanaan *ma rinding/ma tallang* di Lembang Tonglo?”. Beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam kebiasaan kami masyarakat Lembang Tonglo Ketika ada yang meninggal dan sementara dilakukan upacara kematiannya semua kerbau yang akan dikurbankan nantinya akan dihitung yang diistilahkan dalam bahasa Toraja sebagai *Tammuan Tedong* (*Tedong*=kerbau). Kemudian, keluarga berkumpul untuk memusyawarahkan mengenai nilai atau taksiran hewan kurban tersebut yang bersamaan dengan itu keluarga juga akan membentuk Tim Penilai, yang mana tim penilai itu masih merupakan bagian dari sanak keluarga yang lebih dituakan juga melibatkan tokoh-tokoh adat setempat. Tim penilai ini akan bertugas menilai jumlah dari hewan yang akan datang dibawa oleh kerabat dan ditujukan untuk ahli waris yang mana. Penentuan nilai yang akan dipakai diambil dari kesepakatan keluarga melalui musyawarah. Proses penentuan nilai tersebut diambil setelah melakukan pembicaraan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Salah satu pertimbangan dalam penentuan nilai adalah besarnya harta atau kekayaan pewaris (orang yang meninggal dan akan dipesta). Semakin banyak harta pewaris, maka semakin tinggi juga nilai yang dipatok, dan begitu pun sebaliknya. Jadi, sudah diperkirakan berapa kisaran harta yang ditinggalkan saat pewaris meninggal”³³

³² Andarias Londong Padang. Kepala Lembang Tonglo. *Wawancara*. 16, Oktober 1992

³³ Yohanes Taruk Bua’, Ketua Adat Lembang Tonglo. *Wawancara*. 18, Oktober 2022

Setelah penulis memperoleh informasi terkait pengertian, syarat-syarat dan uraian singkat prosesi *Ma rinding/Ma tallang* selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Tonglo Andarias Londong Padang, S.Sos, dengan pertanyaan berikut yang diajukan oleh penulis “Siapa-siapa saja pihak yang berhak dan terlibat dalam pelaksanaan *Ma Rinding / Ma Tallang*?” Beliau menjelaskan bahwa :

“Tentunya pihak yang berhak pertama adalah rumpun keluarga terdekat orang yang meninggal tersebut itu sendiri. Keluarga yang dimaksudkan dalam hal ini terdiri atas anak dari orang yang meninggal. Kerabat (saudara dan om dan tante) itu berhak melakukan prosesi *Ma Rinding*, sedangkan apabila orang yang meninggal tidak mempunyai keturunan dalam bahasa torajanya disebut *tamanang* maka penyebutannya disebut *Ma’ tallangi* dan yang berhak *Ma’tallangi* adalah anak angkat dari seseorang yang tidak mempunyai keturunan tersebut apabila yang bersangkutan mempunyai anak angkat apabila tidak maka kembali ke kerabat dari seseorang yang tidak mempunyai keturunan tersebut (saudara2nya atau om dan tantenya) yang berhak melakukan *Ma’Tallang*, untuk anak angkat sendiri dalam tradisi *Ma’ tallang* yang ada di Lembang kami untuk dapat mewaris harta dari orang tua angkatnya, ada beberapa persyaratan seperti merawat orang tua angkat dalam bahasa torajanya disebut (*to massarak*) sampai meninggal, bahkan melaksanakan penguburan. Selain itu, yang harus dilaksanakan anak angkat terhadap orang tua angkatnya sehingga anak angkat berhak mewaris adalah tetap *mangngiu*” atau turut mengambil bagian apabila orang tua angkat atau keluarga orang tua angkat melaksanakan baik upacara rambu solo’ maupun rambu tuka’. Sedangkan pihak kedua tentunya melibatkan tokoh-tokoh adat ataupun aparat pemerintah setempat yang nantinya berfungsi sebagai tim penilai”.³⁴

Penjelasan yang kurang lebih sama juga dikemukakan oleh Bapak Yohanes Taruk Bua’ dalam menjawab pertanyaan peneliti “Siapa-siapa

³⁴ Andarias Londong Padang, Kepala Lembang Tonglo. *Wawancara*. Tonglo, 16 Oktober 2022

saja pihak yang berhak dan terlibat dalam pelaksanaan *Ma Rinding / Ma Tallang?*” Beliau menjelaskan bahwa :

“Yang pertama adalah kerabat terdekat dari seseorang yang meninggal tersebut (anak-anak dari orang yang meninggal), berhak melakukan *Ma Rinding/ Ma Tallang* untuk memperoleh harta warisan dari pewaris, selanjutnya adalah saudara-saudara terdekatnya. Kemudian juga akan melibatkan tokoh-tokoh adat yang nantinya akan menilai nilai taksiran hewan yang dikorbankan oleh para ahli waris tersebut”.³⁵

Penjelasan selanjutnya yang memperkuat penjelasan informan pertama dan kedua menurut Bapak Max Taruk Bua’ dalam menjawab pertanyaan peneliti “Siapa-siapa saja pihak yang berhak dan terlibat dalam pelaksanaan *Ma Rinding / Ma Tallang?*” Beliau menjelaskan bahwa :

“Yang berhak adalah keluarga yaitu anak, anak disini 2 bisa anak kandung dan anak angkat seperti yang saya sampaikan sebelumnya apabila yang meninggal tidak punya anak (keturunan) maka anak angkatnya berhak mantunu (*ma’tallangi*) untuk mendapatkan harta dari orang tua angkatnya. Selanjutnya itu adalah saudara-saudara atau kerabat yang masih 1 rumpun keluarga dengan orang yang meninggal tersebut”.³⁶

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Putri Mani’ salurante bahwa Kedudukan anak angkat identik dengan anak biologis, maka hak dan kewajiban anak angkat dalam masyarakat hukum adat Toraja identik dengan anak kandung. Anak angkat dan orang tua angkat diharapkan dapat saling miliki rasa hormat dalam masyarakat adat Toraja. Anak angkat harus memperlakukan orang tua angkatnya dengan hormat,

³⁵ Yohanes Taruk Bua’, Ketua Adat Lembang Tonglo, *Wawancara*. Tonglo, 18 Oktober 2022

³⁶ Max Taruk Bua’, Masyarakat Lembang Tonglo, *Wawancara*. Tonglo, 22 Oktober 2022

seolah-olah mereka adalah orang tua yang sebenarnya, terutama ketika orang tua angkatnya menginginkan bantuan. Anak angkat berwenang mewaris baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkatnya dalam hal pewarisan. Di Toraja, peralihan warisan terhadap anak angkat dibagikan melalui *ma'tallang*, atau pembagian warisan berdasarkan jumlah kerbau dan babi. Banyaknya kurban yang dilakukan anak angkat pada saat *rambu solo'*, atau upacara kematian orang tua angkat yang meninggal, menentukan besarnya harta warisan anak angkat tersebut. Anak angkat bertanggung jawab atas dua hal:

- a. Keharusan anak angkat untuk menghidupi orang tua angkat selama masih hidup, sesuai dengan tuntutan keperluan orang tua angkat atau keluarga orang tua angkat, baik karena alasan pribadi maupun budaya; dan
- b. Kewajiban anak angkat untuk mengadakan upacara penandatanganan bagi anak angkat jika orang tua angkat meninggal dunia.³⁷

Dari uraian berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis selanjutnya akan menguraikan analisis prosedur peralihan hak mewaris (*Ma rinding* dan *Ma Tallang*) dalam sistem hukum waris adat Tana Toraja. Secara etimologi, peralihan asal katanya adalah dari kata alih. Peralihan

³⁷ Putri Mani' Salurante. (2016). "Status dan batas usia anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat toraja (*ma' tallang*) setelah berlakunya peraturan pemerintah republik indonesia nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak". *Skripsi*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta. hlm 95

berarti pergantian;perlintasan (dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain). Peralihan terjadi dari satu orang kepada orang lain. Peralihan terjadi biasanya didasari karena adanya sesuatu yang telah dilakukan oleh penerima atau karena ada kepercayaan. Dalam konteks hak mewaris, pelimpahan dilakukan dengan hukum waris adat. Ketika ada orang yang meninggal, maka yang akan menjadi fokus adalah ahli warisnya atau orang-orang yang akan menerima harta kekayaan dari yang meninggal. Orang menjadi ahli waris bukan terjadi begitu saja, melainkan karena didasari oleh adanya hubungan kekerabatan. Melalui hubungan kekerabatan ini muncul hak bagi orang lain untuk mendapatkan bagian dari harta kekayaan atau membuatnya menjadi berhak.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 20 ayat (2) mengatur Hak Milik bisa beralih & dialihkan dengan pihak lain. Ada 2 macam peralihan Hak Milik atas tanah, yakni:

- c) Beralih yaitu perpindahan hak milik atas tanah dari seorang pemilik ke pihak lain sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum ialah meninggal dunianya pemilik tanah. Ketika pemilik tanah meninggal dunia, hak atas tanah secara sah beralih ke ahli warisnya yang memenuhi syarat apabila subyek hak milik. Pengalihan hak milik atas tanah dari seseorang yang pemilik tanahnya adalah pewaris kepada orang yang menjadi ahli warisnya.

- d) Dialihkan Dialihkan adalah perpindahan hak milik atas tanah dari pemiliknya ke pihak lain karena perbuatan hukum. Perbuatan hukum ialah perbuatan yang mempunyai akibat hukum.³⁸

Menurut Erni Bangun jenis-jenis aturan mengenai hukum waris adalah sebagai berikut :

- a) Hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli yang dimana berbeda macam-macam daerah yang masih ada kaitannya dengan sifat kekeluargaan, yaitu sifat bapak dan sifat keibuan.
- b) Peraturan warisan bagi hukum agama Islam mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah.
- c) Hukum warisan dari agama Islam pada umumnya diperlakukan bagi orang-orang Arab.
- d) Hukum Waris Buregerlijk Wetboek, digunakan bagi orang-orang Tionghoa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka peraturan hukum warisan di Indonesia yang digunakan sampai sekarang yaitu Hukum Adat, Hukum Agama Islam dan Hukum *Buregerlijk Wetboek*.³⁹. Menurut Soepomo hukum waris adat merupakan peraturan-peraturan yang

³⁸ Urip Santoso. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 39

³⁹ Erni Bangun. (2017). Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata. *Journal Angewandte Chemie International Edition*, 6. (11). hlm 99

mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya.⁴⁰

Masyarakat toraja mengenal *mana'* atau warisan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pemilikan menurut adat serta erat dengan kehidupan atau kemasyarakatan tongkonan, serta masalah *mana'* ini selalu bersangkut paut dan saling menunjang dalam hubungan Upacara-Upacara adat terutama upacara pemakaman dan upacara pembinasan rumah Tongkonan, pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) golongan yaitu:

- a) Mana' atau Warisan yang perpusat atau bersangkut paut dengan Tongkonan.
- b) Mana' atau Warisan yang berpusat pada orang tua atau harta benda pencaharian orang tua.

Pewarisan menurut hukum adat Toraja memang memiliki keunikan tersendiri yang menjadikannya sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. *Ma rinding/Ma Tallang* peralihan hak mewarisnya terjadi setelah adanya peristiwa kematian seseorang terlebih dahulu dimana seseorang tersebut mempunyai harta dan ahli waris juga. Selanjutnya terkait harta pewaris yang bisa dilakukan *prosesi Ma Rinding/Ma tallang* dimana tidak semua harta warisan dari si pewaris bisa terbagi batasannya

⁴⁰ Soepomo,(1993). *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : PT Pradnya Paramita. Hlm. 23

terletak pada jenis hartanya, jadi harta yang bisa terbagi dan bisa dilakukan *Ma Rinding/ Ma Tallang* hanya harta pencaharian oleh pewaris sedangkan harta bawaan yang sudah terbagi semasa pewaris hidup tidaklah bisa dilakukan prosesi *Ma rinding/ Ma Tallang*, demikian pula dengan harta pusaka atau tanah tongkonan yang merupakan kepemilikan bersama harta tersebut tidaklah bisa terbagi lagi.

Dan terkait dengan pihak-pihak yang berhak melakukan *Ma Rinding/Ma tallang* di Lembang Tonglo yang kemudian nantinya berhak mendapatkan warisan itu bisa dilakukan oleh anak kandung, anak angkat, dan kerabat. Dan secara khusus untuk pewaris yang tidak mempunyai keturunan yang proses peralihannya hak mewarisnya disebut *Ma' tallangi* dengan beberapa persyaratan-persyaratan adat yang perlu dipenuhi agar angkat tersebut bisa melakukan *Ma' Tallangi* seperti seperti merawat orang tua angkat (*to massarak*) sampai meninggal, bahkan melaksanakan penguburan. Selain itu, yang harus dilaksanakan anak angkat terhadap orang tua angkatnya sehingga anak angkat berhak mewaris adalah tetap *mangngiu*" atau turut mengambil bagian apabila orang tua angkat atau keluarga orang tua angkat melaksanakan baik upacara rambu solo' maupun rambu tuka'.

Jadi dapat dipahami bahwa prosedur peralihan hak mewaris (*Ma rinding dan Ma Tallang*) dalam sistem hukum waris adat Tana Toraja tidak terlepas dari upacara rambu solo' (upacara kematian). Peralihannya terjadi ketika pewaris meninggal dan selesai diupacarakan. Proses

pewarisan ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah pengorbanan kerbau dan babi seorang kepada pewaris pada saat upacara rambu solo' semakin besar jumlah pengorbanan hewan yang dilakukan oleh ahli waris dalam upacara rambu solo' tersebut maka semakin besar pula harta yang ia akan dapatkan setelahnya dan begitupun sebaliknya.

B. Implikasi Hukum Peralihan Hak Mewaris (*Ma Rinding/Ma Tallang*) terkait klaim kepemilikan atas tanah waris adat di Tana Toraja.

Implikasi atau dampak hukum Peralihan hak mewaris melalui prosesi adat *Ma Rinding /Ma Tallang* bagi masyarakat Toraja tentunya sangat berkaitan dengan klaim atau pengakuan seseorang atas suatu bidang tanah dimana setelah prosesi adat tersebut selesai maka akan memunculkan hak-hak kepemilikan tanah yang baru terhadap seseorang tanpa gangguan dari pihak manapun lagi. Sehingga penting untuk mendeskripsikan lebih lanjut lagi hasil penelitian tentang Implikasi Hukum Peralihan Hak Mewaris (*Ma Rinding/Ma Tallang*) terkait klaim kepemilikan atas tanah waris adat di Tana Toraja.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Lembang Tonglo, Kabupaten Tana Toraja Bapak Andarias Londong Padang, S.Sos. adapun pertanyaan pertama penulis yaitu, "Apa saja hak-hak yang diperoleh oleh seseorang yang telah selesai melakukan prosesi *Ma Rinding/Ma Tallang*?". Menurut penjelasan Bapak Andarias Londong S.Sos selaku Kepala Lembang Tonglo, bahwa :

“Dalam filosofi orang toraja ada istilah “*kapangattanta la unangkaran tomatua*” yang artinya kemampuan seseorang dalam melaksanakan pengorbanan pemotongan hewan pada saat upacara kematian orang tua. Hal tersebutlah yang menjadi acuan yang turun temurun sampai dengan sekarang bahwa penentuan warisan itu didasarkan pada pesta rambu solo’. Sehingga dengan demikian menimbulkan kewajiban untuk para kerabat-kerabat orang yang meninggal untuk melakukan pemotongan hewan pada saat upacara kematian. Dan berkaitan dengan hak menurut saya selama seseorang telah memenuhi kewajibannya maka ia pasti akan mendapatkan hak sama halnya dengan *ma rinding/ ma tallang* kewajiban seseorang dalam hal tersebut ialah *mantunu* (melakukan pengorbanan hewan kerbau atau babi ketika upacara kematian) maka tentulah ia juga akan mendapatkan hak atas selesainya kewajibannya tersebut. Hak yang dimaksudkan disini tentulah adalah hak pengelolaan dan pemilikan atas tanah dari orang tua.”⁴¹

Sejalan dengan hal tersebut juga sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Taruk Bua’ dalam menjawab pertanyaan peneliti , “Apa saja hak-hak yang diperoleh oleh seseorang yang telah selesai melakukan prosesi *Ma Rinding/Ma Tallang*?”. Menurut penjelasan beliau selaku Ketua Adat Lembang Tonglo bahwa :

“Hak yang dapat diperoleh tentu saja dapat berupa kepemilikan sawah atau kebun yang sudah disepakati dalam rapat keluarga sebelumnya. Karena setelah *mantunu* itu telah selesai dilakukan oleh seseorang maka secara otomatis dia berhak pengelolaan dan pemilikan atas suatu sawah atau kebun tersebut”.⁴²

Penjelasan yang sama pula disampaikan oleh Bapak Max Taruk Bua’ dalam menjawab pertanyaan peneliti , “Apa saja hak-hak yang diperoleh oleh seseorang yang telah selesai melakukan prosesi *Ma Rinding/Ma Tallang*?”. Menurut penjelasan Beliau selaku masyarakat

⁴¹ Andarias Londong Padang, Kepala Lembang Tonglo. *Wawancara*. Tonglo, 16 Oktober 2022

⁴² Yohanes Taruk Bua’. Ketua Adat Lembang Tonglo. *Wawancara*. Tonglo, 18 Oktober 2022

lembang tonglo yang pernah melaksanakan proses *ma rinding* pada saat upacara pesta kematian di Lembang Tonglo, menurut penjelasan beliau bahwa :

“Tentu saja orang yang sudah *mantunu* itu akan mendapatkan tanah karena telah selesai melakukan kewajibannya yaitu *mantunu*, jadi setelah semua prosesi adat itu selesai sampai dengan upacara pembagian masing-masing pihak yang sudah melaksanakan kewajiban *mantunu* tersebut bisa mengelolah tanah yang sudah disepakati dalam rapat keluarga.”.

Setelah mendapatkan informasi terkait hak-hak apa saja yang diperoleh ketika seseorang sudah melaksanakan kegiatan *mantunu* pada proses *Ma rinding/Ma tallang*, penulis selanjutnya akan menguraikan tentang kelanjutan dari kepemilikan hak tersebut yang mana disini apakah hak tersebut bisa menjadi dasar permohonan seseorang untuk mengajukan permohonan kepemilikan hak atas tanah ke Instansi yang berwenang. Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya dengan Kepala Lembang Tonglo dengan pertanyaan yang disampaikan yaitu “Apakah seseorang yang telah melaksanakan prosesi *ma rinding/ma tallang* (*mantunu*) di Lembang Tonglo dan telah mendapatkan hak bisa mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik Atas Tanah ke Instansi yang berwenang (BPN)?” Beliau menjelaskan bahwa :

“Sepengetahuan saya selama menjadi Kepala Lembang di Tonglo ini sudah ada beberapa petak sawah dan kebun yang sudah disertifikatkan yang perolehannya didapatkan seseorang *dari Ma Rinding/Ma Tallang*, proses administrasi awal penerbitan sertifikat tanah kan pasti juga melalui lembang (pemerintah setempat) sebelum suatu sertifikat tanah diterbitkan oleh BPN pengajuan permohonan sertifikat tanah seseorang akan diumumkan di Lembang selama 60 hari kerja sebagai syarat administrative

diterbitkannya hak atas tanah oleh BPN sebagai instansi yang berwenang, jadi memang sampai sekarang sudah banyak yang disertifikatkan”.⁴³

Sejalan dengan hal tersebut penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yohanes Taruk Bua’ dalam menjawab pertanyaan peneliti , “Apakah seseorang yang telah melaksanakan prosesi *ma rinding/ma tallang (mantunu)* di Lembang Tonglo dan telah mendapatkan hak bisa mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik Atas Tanah ke Intansi yang berwenang (BPN)?” Menurut penjelasan beliau selaku Ketua Adat Lembang Tonglo bahwa :

“Tentunya sekarang sudah banyak tanah dari *ma rinding/ma tallang* tersebut disertifikatkan, dulunya *ma rinding/ ma tallang* itu tidak kami buatkan semacam surat perjanjian namun pada masa-masa sekarang kami sebagai warga Tonglo sudah mulai membuatkan surat perjanjian bahwa tanah teresbut sudah *dirindingi/ditallangi* yang ditandatangani oleh semua rumpun keluarga sehingga jelas bagaimana tanah tersebut diperoleh dan setelah itu apabila ada seseorang yang ingin mensertifikatkan tanahnya surat pernyataan itu tetap dilampirkan dalam pengajuan permohonan sertifikat Ke BPN”.⁴⁴

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Max Taruk Bua’ dalam menjawab pertanyaan peneliti , “Apakah seseorang yang telah melaksanakan prosesi *ma rinding/ma tallang (mantunu)* di Lembang Tonglo dan telah mendapatkan hak bisa mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik Atas Tanah ke Intansi yang berwenang (BPN)?” Menurut penjelasan Beliau selaku masyarakat lembang tonglo yang

⁴³ Andarias Londong Padang. Kepala Lembang Tonglo. *Wawancara*. Tonglo, 16 Oktober 2022

⁴⁴ Yohanes Taruk Bua’, Ketua Adat Lembang Tonglo. *Wawancara*. Tonglo, 18 Oktober 2022

pernah melaksanakan proses *ma rinding* pada saat upacara pesta kematian di Lembang Tonglo, menurut penjelasan beliau bahwa :

“Ia sudah banyak yang mensertifikatkan tanahnya, saya pribadi pun tanah yang saya peroleh dari *mantunu* pada saat upacara kematian orang tua saya itu sudah disertifikatkan pada tahun 2017, jadi dalam prosedur penerbitan sertifikatnya itu pihak BPN pertama akan mempertanyakan riwayat perolehan tanahnya dan disitu saya uraikan bahwa tanah itu saya peroleh dari *ma rinding* atau *mantunu* ketika orang tua saya meninggal dan seingat saya kemudian pihak administrasi BPN memberikan saya dua lembar surat yaitu surat pernyataan warisan dan surat persetujuan warisan yang di dalam surat tersebut saudara-saudara saya juga menandatangani sebelum sertifikat itu diterbitkan”.⁴⁵

Kemudian selanjutnya untuk mendukung indikator penelitian penulis maka diajukan pertanyaan ketiga, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Tonglo Andarias Londong Padang, S.Sos, “Bagaimana proses penyelesaian apabila di kemudian hari ada pihak dari ahli waris lainnya yang mempermasalahkan atau tidak menerima klaim hak atas tanah seseorang dari prosesi *ma’ rinding/ ma’ tallang* tersebut?” Beliau menjelaskan bahwa :

“Sebetulnya bagi kami masyarakat warga lembang Tonglo masalah seperti ini jarang terjadi walaupun ada penyelesaian selalu melalui sidang adat, namun disini perlu ditekankan bahwa prosesi *ma rinding/ma tallang* itu awalnya kan disepakati melalui musyawarah dan kesepakatan oleh rumpun keluarga yang bersangkutan itu sendiri, pelaksanaan *mantunu* itu pun disaksikan sendiri oleh rumpun keluarga bahkan ketua-ketua adat dan dilakukan dalam upacara sakral yaitu upacara kematian, jadi nantinya saksi-saksi yang menyaksikan prosesi adat tersebut akan dihadirkan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adat pula”.⁴⁶

⁴⁵ Max Taruk BUa’. Masyarakat Lembang Tonglo. *Wawancara*. Tonglo, 22 Oktober 2022

⁴⁶ Andarias Londong Padang. Kepala Lembang Tonglo. *Wawancara*. Tonglo, 16 Oktober 2022

Penjelasan yang sama juga diperkuat oleh Bapak Yohanes Taruk Bua' dalam menjawab pertanyaan peneliti "Bagaimana proses penyelesaian apabila di kemudian hari ada pihak dari ahli waris lainnya yang mempermasalahkan atau tidak menerima klaim hak atas tanah seseorang dari prosesi *ma' rinding/ ma' tallang* tersebut?" Menurut penjelasan beliau selaku Ketua Adat Lembang Tonglo bahwa :

"Kejadian seperti ini jarang terjadi di Lembang kami alasannya karena, ketika seseorang sudah *mantunu (ma rinding/ma tallang)* disitu kewajiban mereka dalam bahasa toraja *ungkarakan tomatua* (melakukan pengorbanan terhadap orang tua dalam bentuk *mantunu*) telah selesai jadi apabila dikemudian hari ada saudara atau kerabatnya yang mempermasalahkan maka dia akan merasa *masiri'* (malu sendiri) di hadapan para tokoh-tokoh adat dan masyarakat lainnya karena peristiwa *mantunu* itu kan disaksikan oleh semua orang bahkan dalam bahasa toraja orang-orang yang *mantunu akan disa'bu' sanganna* (namanya disebut) pada saat penerimaan tamu dalam upacara kematian, jadi secara tidak langsung masyarakat luas pun perlahan akan mengetahui bahwa seseorang akan mendapatkan hak atas tanah dari kegiatan *mantunu* nya tersebut." Dan memang tradisi ini sudah berlangsung sejak dahulu dan tetap terpelihara sampai sekarang jadi secara khusus untuk Lembang kami jarang terjadi masalah seperti itu".⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis selanjutnya akan menguraikan analisis mengenai implikasi hukum dari *ma rinding/ma tallang* terkait klaim kepemilikan atas tanah waris adat di Tana Toraja. Implikasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu dampak, dan klaim kepemilikan tanah tentunya berkaitan dengan hak-hak yang akan diperoleh oleh seseorang ketika selesai melakukan prosesi adat *Ma rinding/Ma Tallang*.

⁴⁷ Max Tarukbua'. Ketua Adat Lembang Tonglo. Wawancara. Tonglo, 16 Oktober 2022

Menurut Boedi Harsono dalam bukunya yang berjudul *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diiliki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.⁴⁸ Di Indonesia, hak atas tanah ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat”.

Mengenai jenis-jenis hak atas tanah berdasarkan pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UU Agraria). Hak-hak atas tanah meliputi :

a) Hak Milik

⁴⁸ Boedi Harsono . (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. hlm.283

- b) Hak guna usaha
- c) Hak guna bangunan
- d) Hak pakai
- e) Hak Sewa
- f) Hak membuka tanah
- g) Hak memungut hasil hutan

Hak milik sendiri merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Turun-temurun disini mengandung arti bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama pemegang hak tersebut hidup, tetapi juga dapat dilanjutkan oleh ahli waris pemegang hak tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan terkuat yaitu hak milik ini dapat dibebani oleh hak atas tanah lainnya seperti hak pakai, hak guna bangunan, maupun hak lainnya. Untuk memiliki hak milik ini harus melalui pendaftaran. Dan mengenai hak-hak yang diperoleh seseorang ketika selesai melakukan prosesi *ma rinding/ma tallang* seperti yang telah diuraikan oleh para informan penelitian bahwa ketika seseorang sudah *mantunu* maka secara otomatis mereka berhak atas hak pengelolaan atas tanah tersebut dan bahkan bisa dimiliki dan dilakukan pengurusan sertifikat hak atas tanah.

Di setiap daerah hukum warisnya tentunya berbeda-beda, adanya ahli waris yang baru dan sah kemudian diakui dan diketahui oleh keluarga dan pemerintah maka pewaris memiliki tanggungjawab atas warisan tanah

tersebut sebagai pemilik yang baru dengan mendaftarkan tanah tersebut. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a) pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b) pembuktian hak dan pembukuannya;
- c) penerbitan sertifikat;
- d) penyajian data fisik dan data yuridis;
- e) penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a) pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
- b) pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 4 ayat (1), untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Sedang tujuan pendaftaran tanah sesuai Pasal 3 huruf a, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Peralihan hak karena pewarisan kembali ditegaskan pada Bab V Paragraf 3 tentang Peralihan Hak Karena Pewarisan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni: untuk peralihan bidang tanah yang sudah terdaftar, wajib menyerahkan sertifikat tanah yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang hak dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris kepada Kantor Pertanahan. Apabila tanah warisan belum terdaftar, wajib menyerahkan dokumen surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bersangkutan

menguasai tanah, dan surat keterangan menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan. Apabila penerima waris satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Namun apabila penerima waris lebih dari satu orang pendaftaran hak milik atas tanah dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan suatu tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris. Apabila belum ada ada akta pembagian warisannya, harus didaftarkan peralihan haknya kepada para penerima warisan yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian di Lembang Tonglo semua informan di Lembang Tonglo yang menyatakan bahwa sudah beberapa petak sawah sudah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dengan mengikuti aturan administrasi dari Lembang dan tentunya Badan Pertanahan Nasional, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa perolehan tanah dari prosesi *ma/rinding* dan *ma tallang* tersebut bisa dijadikan dasar alas hak penerbitan sertifikat tanah yang telah sesuai dengan ketentuan peralihan hak karena pewarisan dalam Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dari uraian penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Implikasi Hukum Peralihan Hak Mewaris (*Ma Rinding/Ma Tallang*) terkait klaim kepemilikan atas tanah waris adat di Tana Toraja

keberlakuannya adalah sah dan mengikat warga masyarakat Tana Toraja, *Ma rinding/Ma Tallang* masih tetap berlaku hingga sekarang dan dapat dijadikan dasar seseorang untuk mengklaim hak kepemilikan atas tanah yang diperoleh dari *Ma Rinding/Ma Tallang*. Dan di Lembang Tonglo sendiri tanah yang diperoleh berdasarkan prosesi adat *Ma Rinding/Ma Tallang* sudah banyak yang dimohonkan dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur peralihan hak mewaris (*Ma rinding dan Ma Tallang*) dalam sistem hukum waris adat Tana Toraja tidak terlepas dari upacara rambu solo' (upacara kematian). Peralihannya terjadi ketika pewaris meninggal dan selesai diupacarakan. Proses pewarisan ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah pengorbanan kerbau dan babi oleh ahli waris kepada pewaris pada saat upacara rambu solo' semakin besar jumlah pengorbanan hewan yang dilakukan oleh ahli waris dalam upacara rambu solo' tersebut maka semakin besar pula harta yang ia akan dapatkan setelahnya dan begitupun sebaliknya.
2. Implikasi Hukum Peralihan Hak Mewaris (*Ma Rinding/Ma Tallang*) terkait klaim kepemilikan atas tanah waris adat di Tana Toraja keberlakuannya adalah sah dan mengikat warga masyarakat Tana Toraja, *Ma rinding/Ma Tallang* masih tetap berlaku hingga sekarang dan dapat dijadikan dasar seseorang untuk mengklaim hak kepemilikan atas tanah yang diperoleh dari *Ma Rinding/Ma Tallang*. Dan di Lembang Tonglo Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja tanah yang diperoleh berdasarkan prosesi adat *Ma Rinding/Ma Tallang* sudah banyak yang dimohonkan dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Warga Masyarakat, sebaiknya agar selalu mentaati kaidah-kaidah dalam prosesi *Ma Rinding/Ma Tallang* . Ketika peralihan hak mewaris sudah selesai maka hendaknya para ahli waris menyadari akan bagiannya yang sudah disesuaikan pada besarnya pengorbanan sehingga tidak lagi menimbulkan sengketa di kemudian karena merasa bagiannya tidak seperti yang diinginkan, demi terwujudnya tertib hukum adat dan kedamaian.
2. Bagi Pemerintah, khususnya para Apatur Lembang Tonglo, Ketua-Ketua Adat Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja, dan Badan Pertanahan Tana Toraja sebaiknya tetap mempertahankan dan mengawasi kegiatan adat *Ma Rinding/Ma Tallang* yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar permohonan sertifikat tanah yang tetap mengacu kepada aturan-aturan yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Cv. Nala Dana.

Literatur

Abdulrahman. (1984). *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Cendana Press.

Ahmadi Sahad. (2018). "Hukum Pidana Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana". *Undergraduate (S1) thesis*, University of Muhammadiyah, Malang.

Boedi Harsono . (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. hlm.283

Chainur Arrasjid. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Erni Bangun. (2017). Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata. *Journal Angewandte Chemie International Edition*, 6. (11)

Hilman Hadikusuma. (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut perundangan, hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung : PT. Citra Aditya.

Hilman Hadikusuma. (1997). *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta : Fajar Agung.

I Made Adi Wira Negara. (2017). Tukar Menukar Hak Atas Tanah Antar Wilayah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Akta Comitas Jurnal Ilmiah Prodi Magister kenotariatan*, 2 (2) ,hlm. 228.

I Made Krishna Dharma Kusuma, Putu Gede Seputra & Luh Putu Suryani. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), hlm. 214.

Indrasari M Ratna Putri. (2010). "Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Toraja" *Thesis*. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Mohammad Yasir Fauzi. (2016). Legalisasi Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 9 (2), hlm. 61.
- M. Quraish Shihab. (2005). *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah Sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Irvan, Kurnia Warman, & Sri Annetti. (2019). Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran. *Lambung Mangkurat Law Journal* ,4(2), hlm. 148
- Mulia Susanna Karaeng. (2010). "Kedudukan Anak Tepo dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Tana Toraja di Daerah Kaparengesan Tokalambunan". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Putri Mani' Salurante. (2016). "Status dan batas usia anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat toraja (ma' tallang) setelah berlakunya peraturan pemerintah republik indonesia nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak". *Skripsi*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta. hlm 95
- Ritha Tuken. (2020). *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Huku Adat Toraja*. Makassar:Agma.
- Soepomo.(1993).*Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty:Yogyakarta.
- Titik Triwulan. (2011). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Urip Santoso.,(2010). *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Urip Santoso. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

KUH Perdata

Sumber Lain

Iwan Sutiawan. (2017). <https://www.gatra.com/news-503117-gaya-hidup-pengorbanan-di-toraja-bukan-soal-konversi-warisan.html>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 Pukul 12.00 WITA.

Fuad Guntara. (2016). <https://media.neliti.com/media/publications/212070-kajian-sosial-budaya-rambu-solo-dalam-pe.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 Pukul 13.00 WITA.